

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan menggunakan alat khusus untuk membaca strip magnetik kartu, sehingga pelaku kejahatan dapat mengakses informasi kartu dan melakukan transaksi ilegal. Pelaku kejahatan biasanya memasang alat *skimming* pada mesin ATM atau terminal pembayaran lainnya. Ketika kartu dimasukkan ke dalam mesin, alat *skimming* dapat membaca informasi strip magnetik kartu, termasuk nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan.

Putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum yang bersifat khusus, karena keputusannya hanya berlaku pada perkara tertentu dan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini menjadikan putusan hakim sebagai norma individu, yaitu aturan hukum yang dirumuskan untuk menyelesaikan masalah hukum spesifik yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut didasarkan pada penerapan hukum yang relevan dengan fakta yang diungkapkan selama proses persidangan. Oleh karena itu, norma individu ini berfungsi sebagai jawaban konkret terhadap persoalan hukum yang bersifat publik tetapi tidak berlaku untuk umum. Sebagai norma individu, putusan hakim memiliki karakter yang berbeda dengan norma hukum umum seperti undang-undang. Undang-undang dibuat

untuk mengatur masyarakat secara luas dan bersifat abstrak, sedangkan putusan hakim bersifat konkret dan terikat pada orang yang dijatuhkan putusannya.<sup>1</sup>

Hakim bertugas menilai fakta, menerapkan hukum, dan memberikan keadilan terhadap batas-batas perkara yang diajukan. Dengan demikian, putusan hakim tidak berlaku di luar perkara yang dipersidangkan, meskipun dalam beberapa sistem hukum, putusan hakim ini dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus yang serupa. Sifat norma individu pada putusan hakim juga terlihat dari keberlakuannya yang bersifat final terhadap pihak-pihak terkait. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kasus tersebut, tetapi tidak menciptakan kewajiban hukum bagi orang lain yang tidak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim bukanlah produk hukum universal, melainkan respon terhadap situasi dan kebutuhan hukum yang sangat spesifik. Hakim merumuskan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi kasus dan konteks sosial yang melingkupinya.

Putusan hakim yang ideal itu jika kesalahan yang sama maka diputuskan dengan hukuman yang sama pula, akan tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan yang signifikan dari putusan yang penulis teliti. Contohnya pada Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm. terdakwa dikenakan Pasal 51 ayat (2) *jo* pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Terdakwa Viktor Tsetsov Genkov dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.

---

<sup>1</sup>Aidil Firmansyah, dkk, 2024, Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.1 No. 2, hlm. 141-142.

5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yk Terdakwa I Oleksandr Chuiko dan Terdakwa II Maryna Kahalnytska dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta dengan Terdakwa I Oleksandr Chuiko dan Terdakwa II Maryna Kahalnytska dipidana masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Kedua putusan ini diputuskan dengan menggunakan undang-undang yang berbeda, akan tetapi tindakan yang dilakukan dalam kedua putusan ini sangat berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi.

Dalam hal ini hakim memutuskan perkara No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yk dengan menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana padahal kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan memindahkan data nasabah itu termasuk pada kejahatan transaksi elektronik. Pada dasarnya hakim mengambil keputusan dengan memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm Hakim menggunakan dakwaan subsider yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pada Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yk Hakim memilih dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana tanpa memperhatikan asal data nasabah yang diperoleh.

Harusnya kejahatan *skimming* ini mendapat perhatian lebih untuk meminimalisir kejahatan *skimming* tersebut, ditambah pada masa digital seperti sekarang banyak pengguna bank itu dari kalangan orang tua dimana pemahaman mengenai *skimming* ini sangat kurang bagi mereka. Hukuman yang didapatkan oleh ketiga terdakwa sangat tidak relevan karena banyak mengakibatkan kerugian bagi pihak Bank BRI dan Bank Mandiri yang harus mengganti rugi atas hilangnya uang milik para nasabah yang menjadi korban

Perbandingan antara Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk. terdapat ketidakseimbangan dikarenakan pada kasus ini hukuman yang didapatkan antara para terdakwa sangat berbeda dan tidak terdapat keadilan seperti teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen Dalam teori hukum umumnya tentang hukum dan negara, Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep keadilan adalah bukan berdasarkan hukum alam tetapi berdasarkan tatanan hukum positif (legalitas). Dalam hal ini tatanan hukum positif (norma) secara absah menilai perbuatan manusia, bukan sebaliknya.<sup>2</sup>

Kelemahan pada pertimbangan hakim terhadap putusan no. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm adalah bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam

---

<sup>2</sup><https://berandahukum.com/a/teori-hukum-murni-hans-kelsen>, akses pada tanggal 29 November 2024.

pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, yang mana menurut penulis kurang tepat dikarenakan banyaknya pelaku *skimming* itu berasal dari WNA Bulgaria yang artinya jika hukuman yang didapatkan pelaku tergolong ringan maka akan ada kemungkinan terdakwa tersebut melakukannya lagi.

Kejahatan terhadap teknologi informasi sering kali terjadi karena adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk melakukan atau menciptakan suatu informasi yang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dengan adanya komputer ini, dimana setiap orang dipaksa untuk berpikir secara terus menerus untuk menciptakan hal-hal baru yang digunakan untuk menyempurnakan isi komputer sehingga banyak orang melewati batas wajar dan menimbulkan kejahatan melalui komputer.<sup>3</sup> Kejahatan *skimming* ini sangat sulit dibasmi mengingat para pelaku ahli dibidangnya.<sup>4</sup> Namun tampaknya,

---

<sup>3</sup>Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, hlm. 38-39.

<sup>4</sup>Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

dibalik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik dibidang perbankan.

TB. Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam internet disebut *cybercrime*. Kejahatan ini dapat disebut juga kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*Computer Related Crime*) yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana dan alat dan menjadikan komputer sebagai sarana atau objek kejahatan.<sup>5</sup>

Menurut Widodo *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.<sup>6</sup> Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.

Informasi dan data elektronik diatur dari Pasal 27 hingga Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada bab perbuatan yang dilarang, terkhusus pada Putusan No. Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk, yang didakwakan menggunakan Pasal 51 jo Pasal 36 yang berbunyi :

---

<sup>5</sup>Emil Akhmad Sidik, Skripsi, Tahun 2021, *Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2012/Ptr. Tentang Penggandaan Data Komputer Di Perusahaan Tempat Terdakwa Bekerja Untuk Kepentingan Perusahaan Tersebut.*

<sup>6</sup>[https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html#google_vignette), akses pada tanggal 8 september 2025.

#### Pasal 51

“1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

#### Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

Hal ini perlu untuk mengantisipasi upaya dalam penanggulangan tindak pidana *skimming* sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan legislatif, yaitu tentang bagaimana menentukan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana *skimming*, syarat-syarat apa saja yang dipermasalahkan/dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana *skimming*, dan juga sanksi apa yang akan didapatkan oleh pelaku, dan bagaimana kebijakan yudikatif dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana *skimming* dan juga mengurangi kerugian yang akan dialami nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maraknya terjadi kejahatan terhadap transaksi elektronik diharapkan dapat ditangani dengan baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana *Skimming* Melalui Internet (Studi Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa pada Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *skimming* melalui internet berdasarkan Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa pada Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *skimming* melalui internet berdasarkan Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum, baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011



tentang Transfer Dana. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru serta pegangan dalam berbagai perselisihan yang akan terjadi antara nasabah, masyarakat dan pihak bank, terkhususnya pada aparat penegak hukum. Skripsi ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi penyempurnaan pada perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Dan juga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada nasabah, masyarakat dan aparat penegak hukum, dan juga memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang dialami nasabah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana *skimming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa pada Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk dan juga pertimbangan hakim

terhadap pelaku tindak pidana *skimming* melalui internet berdasarkan Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya dalam membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara hasil dari peneliti sebelumnya, sehingga penulis bisa melihat apa kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang dilakukan penulis.

1. Skripsi Achmad Nazir Thaharah, Universitas Lampung, 2018 dengan judul upaya penanggulangan kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM).<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data yang didapat. Hasil penelitian dari Achmad Nazir Thaharah menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung melakukan upaya penal dan non penal, yang mana upaya penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan pengawasan mesin ATM yang sepi. Upaya non penal yang dilakukan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan *skimming* yang terjadi.
2. Skripsi Ihza Mahendra, (11160454000010), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 dengan judul tindak pidana *skimming* melalui mesin atm

---

<sup>7</sup>Achmad Nazir Thaharah, Skripsi, Tahun 2018, “Upaya Penanggulangan Kejahatan *Skimming* Yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri”.

dalam hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus tindak pidana *skimming* terhadap nasabah Bank BCA).<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mana bahan yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sumber data dan juga analisis data. Hasil dari penelitian Rifki Ihza Mahendra adalah pelaku tindak pidana *skimming* dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 30 Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara dalam pandangan hukum islam, tindak pidana *skimming* memiliki kaitan dengan jarimah sariqah dan hirabah.

3. Skripsi Ricky Prasetyo, (02011381520247), Universitas Sriwijaya Palembang, 2019 dengan judul kejahatan *skimming* (pemindahan data) di mesin atm dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus *skimming* dapat dikenakan pada Pasal 30 ayat (2) UU ITE.

---

<sup>8</sup>Rifki Ihza Mahendra, Skripsi, Tahun 2020, "*Tindak Pidana Skimming Melalui Mesin ATM Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana Skimming Terhadap Nasabah Bank BCA)*".

<sup>9</sup>Ricky Prasetyo, Skripsi, Tahun 2019, "*Kejahatan Skimming (Pemindahan Data) Dimesin ATM Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*".

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis terhadap kualifikasi tindak pidana *skimming* dan pertimbangan hakim pada Putusan: No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dengan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk

## **G. Kajian Kepustakaan**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Skimming* Melalui Internet**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan seseorang yang melakukan harus mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yang suatu tindakan itu diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi yang telah disebutkan, hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>C. S. T. Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta, hlm. 256-257.

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil mencakup pada peraturan-peraturan yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang didapatkan oleh orang yang melanggar. Sementara hukum pidana material mencakup bagaimana tata cara dari pelaksanaan dari hukum pidana formil.

Menurut C.S.T. Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.<sup>11</sup>

Menurut W.P.J. Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya.<sup>12</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam merumuskan sebuah dakwaan. Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu keharusan yang mutlak terhadap jelas atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi :

---

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187>, akses tanggal 20 November 2024.

<sup>12</sup><https://www.situshukum.com/2020/08/dasar-dasar-hukum-pidana.html>, akses tanggal 8 maret 2025.

a. Adanya perbuatan

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan diluar kewenangan dan diluar kekuasaan, dimana perbuatan itu melanggar norma dan menyebabkan kerugian pada korban.

b. Adanya sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dalam *skimming* terdapat dari cara mendapatkan informasi elektronik yang berupa data elektronik pada kartu dan PIN yang dilakukan secara ilegal, yaitu dengan cara terdapat kelemahan alat skimmer pada mesin ATM sehingga data elektronik tersebut dapat terdeteksi dan tersimpan pada alat skimmer tersebut. Cara yang dilakukan oleh pelaku dikatakan melawan hukum karena terdapat cara yang diperbolehkan atau sah untuk seseorang memperoleh informasi elektronik milik orang lain.<sup>13</sup>

c. Tidak ada alasan pembenar

Suatu perbuatan tindak pidana meskipun dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja tetap tidak ada alasan pembenar dalam perbuatannya dan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang didapatkan sesuai dengan undang-undang yang diatur.

**c. Pengertian *Skimming***

*Skimming* merupakan aksi mencuri data kartu kredit atau debit dengan metode menyalin data secara tidak legal dan menyeluruh yang ada pada *magnetic stripe* kartu serta setelah itu informasi atau data nasabah

---

<sup>13</sup>Destya Fidela, 2019, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming, *Jurist Diction*, Vol. 2, No. 4, hlm. 5-6.

tersebut disalin ke dalam kartu kosong.<sup>14</sup> Proses penggandaan data nasabah ke kartu kredit atau debit ini juga dapat dilakukan dengan teknik yang lebih canggih di mana pembuatan kartu kredit atau debit palsu ini memungkinkan dilakukan dengan cara altered card dan cara totally counterfeit.<sup>15</sup>

*Skimming* adalah suatu jenis penipuan yang masuk ke dalam kategori *phising*, yang mana *phising* itu sendiri merupakan salah satu ancaman kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain, termasuk antara lain data Bank, seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu, dan PIN serta data kartu kredit, seperti nomor dan kartu serta PIN, dan lain sebagainya. Teknik skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada mulut mesin ATM tempat memasukkan kartu ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operandingnya adalah dengan *mengkloning* (menduplikat) data diri dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.<sup>16</sup> *Skimming* dilakukan pada mesin ATM, pada mesin ATM dilakukan pembobolan yang mengakibatkan kerusakan terhadap sistem, dengan penyebaran sistem, dengan pemindahan suatu data menggunakan sistem, serta menghilangkan data secara ilegal mengenai data yang dimiliki korban dikirim pada satu atm yang dimiliki pelaku yang sudah direncanakan terlebih dahulu maka uang serta data pemilik ATM tersebut akan pindah

---

<sup>14</sup>Andi Mappanyukki, 2022, Analisis Tindak Pidana Skimming Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 3, No. 1, hlm. 73.

<sup>15</sup>Surya Ari Wibowo, *et all.*, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 140.

<sup>16</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10434>, akses tanggal 4 september 2024.

kepada pelaku.<sup>17</sup> Kejahatan *skimming* ini menjadi ancaman yang sangat serius dan juga tidak terlepas dari kelalihan pengguna ATM.

Tindak pidana *skimming* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada korban dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui penggandaan data diri nasabah bank. Tindak pidana *skimming* ini berkaitan dengan kejahatan *cyber*. Kejahatan *cyber* diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>18</sup>

#### **d. Alat Bukti Dalam UU ITE**

Proses pembuktian dalam *cybercrime* tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian apalagi jika terhadap perbuatan *cybercrime* tersebut telah dapat dikenakan delik-delik konvensional yang ketentuannya tegas dan jelas. Upaya pembuktian dalam kasus *cybercrime* dapat ditempuh melalui jalur KUHAP yang mana tetap menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>19</sup>

#### **e. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan mesin pelayanan otomatis yang dimiliki bank untuk mengeluarkan uang dengan menggunakan teknik tertentu misalnya dengan menekan tombol tertentu dan

---

<sup>17</sup>Cristin Dessy Natalia, *at all*, 2020, “Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Teknik Skimming”, *Jurnal Prefrensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 40.

<sup>18</sup>Sahat Maruli, 2020, *Cyber Law*, Penerbit Cakra, Bandung, hlm. 1.

<sup>19</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 115-116.



memasukkan kode PIN pada mesin ATM, ATM memudahkan nasabah untuk menarik uang atau melakukan transaksi lainnya tanpa harus pergi ke *teller* terlebih dahulu. Penggunaan ATM sendiri harus dengan kartu ATM yang didapatkan pada saat nasabah membuka rekening. Pada kartu ATM terdapat chip untuk mengidentifikasi nasabah dan rekening mereka. ATM menjadi solusi bagi nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus memikirkan terbatasnya waktu pelayanan dari bank. Bank sendiri tidak terlepas dari tindakan kejahatan yang merugikan sistem keuangannya.<sup>20</sup>

ATM pertama kali ditemukan pada era 1950-1960 di Amerika, Eropa, dan Jepang. Pada awalnya, ATM hanya bisa diakses oleh nasabah tertentu yang telah melalui proses seleksi kemunculan ATM berjalan beriringan dengan perkembangan supermarket, penjualan tiket transportasi publik, dan pom bensin dengan sistem *self service* di Amerika dan Eropa. Munculnya ATM juga sebagai respon atau peningkatan upah serta tingginya frekuensi transaksi di *teller* bank yang mengakibatkan penumpukan antrian.<sup>21</sup>

ATM juga mempunyai beberapa fungsi yaitu membantu nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Yang paling umumnya adalah penarikan tunai, yang mana nasabah dapat menarik berapapun jumlah uang mereka hingga batas harian yang telah ditetapkan oleh bank yang mereka gunakan, kegiatan ini hanya diperlukan untuk memasukkan kartu ATM dan

---

<sup>20</sup>Christian Henry Ratulangi, *et all.*, 2021, Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 5, hlm. 4.

<sup>21</sup><https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220629092505-72-351271/apa-itu-atm-fungsi-jenis-hingga-cara-aman-menggunakannya>, akses tanggal 4 september 2024.

PIN mereka. Kemudian, nasabah juga dapat melakukan setoran melalui mesin ATM, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan uang cash ke dalam mesin ATM. Nasabah juga dapat melakukan pengecekan saldo pada rekening mereka hanya melalui dari mesin ATM yaitu dengan memilih opsi saldo pada layar monitor ATM. Pengguna ATM juga dapat melakukan transfer dana ke rekening bank lain, baik itu rekening mereka sendiri atau rekening orang lain Dan juga dapat melakukan pembayaran tagihan, nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan listrik, air dan lain sebagainya melalui mesin ATM.

Berbagai jenis ATM memberikan nasabah sebagai layanan untuk mengelola keuangan mereka. Sangat penting untuk memilih jenis ATM yang tepat untuk kebutuhan dan memastikan dapat mengakses layanan yang dibutuhkan. Beberapa jenis ATM ini biasanya digunakan oleh para nasabah:

- a) ATM yang hanya melayani transaksi non tunai.
- b) ATM yang melayani transaksil penyetoran *Cash Deposit Machine* atau CDM
- c) ATM yang dapat melayani semua transaksi yang telah disebutkan diatas.

#### **f. Pengertian Internet**

Teknologi komputer diproduksi untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

Internet adalah singkatan dari Interconnected Network yang merupakan sebuah jaringan komunikasi berskala global yang menghubungkan antara suatu media elektronik dan media yang lain yang dapat digunakan untuk situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, dan pendidikan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai internet, yaitu:

- a) Allan (2005). Internet merupakan kumpulan komputer yang terhubung satu sama dengan lainnya yang dapat membaca dan menerapkan berbagai protokol komunikasi atau yang biasa dikenal dengan IP dan TCP. Protokol tersebut adalah sebuah spesifikasi sederhana tentang bagaimana komputer saling terhubung satu sama lain dan berinteraksi.
- b) Turban, Potter dan Rainer (2005), Internet merupakan sebuah jaringan besar yang bisa menghubungkan komputer, mulai dari menghubungkan jaringan antar organisasi sekolah, pemerintahan, bisnis dan lembaga lainnya secara cepat.
- c) Harjono (2009), Internet adalah kumpulan beberapa komputer di dunia yang saling terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Dalam I menghubungkan komputer-komputer tersebut, dibutuhkan media seperti kabel, satelit, serat optik, maupun sambungan telepon, dengan media tersebut komputer dapat berinteraksi satu sama lain.<sup>23</sup>

#### **g. Pengertian Kualifikasi**

Kualifikasi merupakan suatu proses berfikir dengan logis untuk menempatkan konsep terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tertentu

---

<sup>23</sup><https://www.gramedia.com/literasi/internet/>, akses tanggal 26 september 2024.

ke dalam sistem hukum yang sedang berlaku yang terdiri dari dua fase, yaitu kualifikasi fakta dan kualifikasi ketentuan hukum.<sup>24</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode-metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan/atau menerapkan pengetahuan yang berguna bagi aspek keilmuan.<sup>25</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pokok/dasar dalam hukum, objek atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).**

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan

---

<sup>24</sup><https://www.scribd.com/document/543426533/Pengertian-Kualifikasi>, akses tanggal 24 desember 2025.

<sup>25</sup>Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 3.

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

## 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan (*approach*) yang berkaitan dengan penelitian normatif, yaitu: peneliti tidak beranjak dari aturan-aturan hukum yang ada.<sup>27</sup> Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian ditetapkan dan dibatasi oleh penulis dikhususkan tentang tindak pidana *skimming* berdasarkan Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk.

## 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang sedang diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji dan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## 5. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk analisis yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>27</sup>*Ibid.*

situasi hukum dan kenyataan yang ada Penulis hendak memberikan penafsiran dan pemahaman terhadap judul yang akan diteliti.

## **6. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, bahan hukum yang mengaitkan seperti "KUHP maupun pertaturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Pasal 51 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 serta Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan sumber hukum yang diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan dan juga dapat berupa penulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun jurnal.<sup>28</sup>

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum pidana, jurnal, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 143.

ini, atau bahan hukum tersier dengan kata lain merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap.

## **7. Metode Pengumpulan Data**

Data Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau dengan kata lain teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal..

## **8. Metode Analisis Data**

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal hingga akhir penelitian, yang mana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar dapat ditafsirkan dan dipahami dengan mudah.

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, dalam penelitian ini setelah mempelajari data-data secara utuh, kemudian dikumpulkan, dan dicatat, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif,

yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan dengan bersifat khusus, sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami secara jelas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang hasil jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah pertama, yakni kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam putusan nomor. 569/pid.sus/2022/pn btm dan putusan nomor. 78/pid.sus/2022/pn yyk.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang kedua yaitu, tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 569/pid.sus/2022/pn btm dan putusan nomor. 78/pid.sus/2022/pn yyk.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.